

## Koordinasi Antara Institusi Penegak Hukum Dalam Hal Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHP Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia

Violita Citra Kusuma Dewi<sup>1</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>, Cahyoko Edi Tando<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email: [violitacitra@gmail.com](mailto:violitacitra@gmail.com)

### Abstrak

Peradilan pidana merupakan suatu bidang hukum yang dapat kita lihat penerapannya berupa sistem peradilan pidana terpadu. Untuk sub-sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemsaryakatan diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk "Sistem Peradilan Pidana Terpadu". Di dalam isi KUHP terdapat pasal – pasal yang telah memberikan penjelasan tentang hak – hak asasi manusia salah satunya dengan memberikan batasan waktu lamanya penahanan bagi tersangka atau terdakwa. Penelitian ini dibuat dengan memakai penelitian hukum deskriptif analitis yang mana pada metode penelitian ini bentuk penelitiannya untuk menggambarkan beberapa fakta – fakta berdasarkan data dengan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi antara institusi penegak hukum dalam menangani masalah penahanan. Sehingga sesama instansi yakni polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemsaryakatan harus memiliki hubungan kerja yang erat serta memiliki sistem koordinasi yang baik. Dengan adanya hal itu antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam hal koordinasi diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum serta hukum di Indonesia ini memiliki keadilan bagi masyarakat. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengoptimalkan kinerja lembaga penegak hukum adalah meningkatkan sinergitas antara lembaga penegak hukum terutama respon positif dan proaktif dapat menerima masukan, kritik serta dukungan dari eksternal serta pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja lembaga penegak hukum. Hal yang terpenting adalah melakukan sinkronisasi kelembagaan antar institusi penegak hukum.

**Kata kunci:** KUHP, penahanan, koordinasi, penegak hukum

### Abstract

Criminal justice is a field of law that we can see its implementation in the form of an integrated criminal justice system. For the criminal justice sub-system, namely the police, prosecutors, courts and correctional institutions, it is hoped that they can work together and form an "Integrated Criminal Justice System". In the contents of the Criminal Procedure Code there are articles that have provided an explanation of human rights, one of which is by providing a time limit for detention for suspects or defendants. This research was made by using analytical descriptive law research which in this research method the form of research is to describe several facts based on data with primary law in the form of laws and regulations relating to the implementation of coordination between law enforcement institutions in dealing with detention issues. So that fellow agencies, namely the police, prosecutors, judges, and correctional institutions must have a close working relationship and have a good coordination system. With this, between the sub-systems in the criminal justice system in terms of coordination, it is hoped that it will create legal certainty and that the law in Indonesia has justice for the community. Recommendations that can be given to optimize the performance of law enforcement agencies are to increase the synergy between law enforcement agencies, especially positive and proactive responses that can accept input, criticism and support from external parties as well as monitoring the implementation of law enforcement agencies performance. The most important thing is to synchronize institutions between law enforcement institutions.

**Keywords:** KUHP, detention, coordination, law enforcement

## PENDAHULUAN

Hukum acara pidana merupakan salah satu ilmu hukum yang mengatur seluruh kehidupan dan masyarakat. Dengan adanya Undang – Undang No. 8 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, maka para pelaksana penegak hukum harus memiliki orientasi yang lebih tinggi terhadap kepentingan nasional dalam melaksanakan tugasnya.

Di dalam kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terdapat pasal – pasal yang telah memberikan pengakuan dan penghargaan penuh terhadap hak – hak asasi manusia. Sehingga hal tersebut harus dijaga berlakunya suatu kondisi di mana hukum tersebut dapat bermanfaat bagi setiap warga masyarakat, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana di Indonesia sudah berjalan kurang lebih 36 tahun-an semenjak dibentuknya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Undang – undang tersebut adalah bentukan bangsa Indonesia yang menggantikan Het Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44) yang merupakan produk hukum kolonial. Undang-undang tersebut telah melindungi hak asasi manusia dan mencakup harkat dan martabat seluruh bangsa Indonesia tanpa memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok seperti yang dilakukan hukum kolonial. Undang-undang tersebut memiliki peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang tindak pidana materil di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memiliki implikasi dan konsekuensi bagi aparat penegak hukum, terutama dalam hal penahanan tersangka atau terdakwa.

Pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar membahas tentang 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang kita kenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Dalam hal ini yang dimaksud sistem terpadu adalah adanya kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan, kita ketahui bahwa para penegak hukum mempunyai tugasnya masing – masing sesuai dengan kewenangannya pada setiap tahapnya namun hal tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang utuh atau saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan sub sistem dari suatu sistem peradilan pidana yang harapannya mampu melakukan bekerjasama dan dapat membentuk suatu Integreted Criminal Justice System.

Dalam hal penahanan, dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam KUHAP bahwa penyidik atau kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan (pasal 20 ayat 1) Hal - hal yang mengatur tentang lama penahanan atau batas waktu penahanan yang dilakukan oleh penyidik terdapat pada pasal 24 ayat 1 KUHAP dengan perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik adalah 20 hari dan ketika kepentingan pemeriksaan itu belum selesai maka dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari. Namun apabila pemeriksaan tersebut telah melewati jangka waktu maksimum yang telah ditentukan dalam arti lain penyidik belum selesai melakukan pemeriksaan maka penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan “demi hukum”. Untuk penahanan di tingkat penuntut umum juga telah diatur dalam KUHAP pada pasal 25, pasal 26 mengatur tentang batasan waktu penahanan terdakwa ditingkat pengadilan negeri, pasal 27 mengatur tentang batasan waktu penahanan terdakwa di tingkat pengadilan tinggi dan pasal 28 mengatur tentang batasan waktu penahanan terdakwa ditingkat Mahkamah Agung. Dalam hal penahanan terhadap tersangka atau terdakwa sudah diatur di dalam kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, pemberian batas waktu penahanan terhadap tersangka atau terdakwa disetiap tahap tahapnya semata – mata dilakukan agar tidak terjadinya overstaying atau terjadinya lamanya masa penahanan yang melampaui lamanya masa pidana yang dijatuhkan. Overstaying ini terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan. Jika overstaying ini terjadi maka sebenarnya hal tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.

## **METODE**

Dalam Penelitian ini memakai penelitian hukum deskriptif analitis dimana metode ini merupakan suatu bentuk metode penelitian untuk menggambarkan mengenai beberapa fakta – fakta berupa data dengan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi antara institusi penegak hukum dalam menangani masalah penahanan dalam perkara pidana. Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan salah satu bentuk metode penelitian hukum yang digunakan dengan menelaah norma – norma, kaidah – kaidah serta peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi antara institusi penegak hukum dalam menangani masalah penahanan kemudian menganalisa keterkaitannya dengan faktanya. Sumber data dengan melakukan studi kepustakaan dan studi empiris. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis data bahan hukum primer. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang didapatkan langsung dari berbagai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi antara institusi penegak hukum dalam menangani masalah penahanan sebagai upaya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Studi kepustakaan meliputi bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, makalah, hasil penelitian, bahan kuliah yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Karena penelitian ini berfungsi memperoleh jawaban terkait pertanyaan, pendapat dan tanggapan berdasarkan beberapa literatur yang digunakan. Menurut Mahmud (2011) merupakan serangkaian aktifitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data membaca, pustaka dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Sehingga diharapkan dengan penelitian ini maka kita dapat mengetahui pelaksanaan koordinasi antara institusi penegak hukum dalam menangani masalah penahanan berdasarkan KUHAP sebagai upaya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, dengan adanya penelitian ini diharapkan juga dalam hal penahanan tidak ada terjadinya overstaying terhadap tersangka atau terdakwa dan perlu dilakukan koordinasi yang baik antar penegak hukum di Indonesia agar tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penahanan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam bab I tentang ketentuan – ketentuan umum Pasal 1 butir 21 yang menjelaskan bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini. Berdasarkan bunyi dari pasal 1 ayat 21 pada kitab undang – undang hukum acara pidana di atas, menjelaskan bahwa semua instansi penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan serta dari ketentuan tersebut kita dapat melihat penyederhana dan keseragaman istilah dalam pemberlakuan penahanan. Masalah penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Yang dimaksud penahanan, dengan sendirinya akan menyangkut nilai dan makna yakni perampasan kebebasan dan kemerdekaan bagi orang yang ditahan. Sehingga setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak – hak asasi manusia. Oleh karena itu untuk menyelamatkan manusia atau individu dari perampasan dan pembatasan hak – haknya secara tanpa sadar maka pembuat Undang – Undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat memperkecil bahaya perampasan dan pembatasan hak asasi secara sewenangnyanya. Terkadang manusia atau individu yang ditahan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan belum tentu bersalah sebelum ia mendapatkan putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap. Pada setiap tahap pemeriksaan perkara pidana terdapat batas waktu yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk membuktikan bahwa manusia atau individu tersebut bersalah atau tidak. Ketika disetiap tingkat pemeriksaan perkara pidana seperti tingkat penyidikan, penuntut umum dan pengadilan melebihi batas waktu penahanan yang telah diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Adapun keperluan penahanan yang dimaksud diatas sudah ditentukan dalam pasal 21 ayat 1

yang mengatakan bahwa penahanan dilakukan berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekuatiran yakni:

1. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti dan
3. Atau dapat diartikan akan mengulangi tindak pidana.

Pada hakekatnya penahanan adalah suatu perampasan terhadap hak – hak manusia sehingga dalam pelaksanaan penahanann itu harus lebih memperhatikan tujuan dari penahanan itu sendiri sebagaimana juga yang telah diatur atau ditentukan dalam hukum yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 20 ayat 1 yang tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana memberikan penjelasan tentang tujuan penahanan yaitu untuk kepentingan penyidik, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Dalam hal ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya telah ditentukan oleh keperluan penyidikan itu sendiri secara obyektif, semua tergantung kepada usaha serta tindakan penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan sehingga dapat diteruskan kepada pihak penuntut umum dan hasil dari penyidikan tersebut dapat dikatakan telah cukup memadai untuk keperluan bahan pemeriksaan di depan sidang pengadilan nanti. Dengan demikian ketika pemeriksaan telah selesai maka penahanan tidak diperlukan kembali, tersangka harus keluar dari tahanan dan melanjutkan ke tahap selanjutnya, kecuali ada alasan lain untuk menahan tersangka

Selanjutnya penahanan dilakukan oleh penuntut umum. Berdasarkan pasal 20 ayat 2 pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Hakim pun juga berwenang melakukan penahanan ketika hasil pemeriksaan pada tingkat penuntut umum telah membuktikan bahwa tersangka tersebut bersalah dan melanjutkan ke tahap pengadilan yang diatur dalam pasal 20 ayat 3 pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Sehingga para penegak hukum melakukan penahanan pada setiap individu tersebut ada dasar hukumnya dan alasan keperluannya yaitu untuk kepentingan pemeriksaan terhadap perkara dan pemeriksaan tersebut dilakukan juga membutuhkan waktu untuk mendapatkan keterangan, bukti – bukti yang penting dalam suatu perkara tersebut. Namun waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan juga tidak sembarangan ada batas waktunya untuk setiap instansi yang melakukan penahanan yang telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

#### **Koordinasi antara institusi penegak hukum dalam menangani masalah penahanan berdasarkan KUHAP**

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan koordinasi penegak hukum itu merupakan soal hubungan dan kerjasama yang menyangkut instansi – instansi seperti kepolisian, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 dimana undang – undang ini berisi tentang ketentuan pokok kepolisian antara lain untuk kepentingan penyelidikan maka kepolisian negara berwenang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang atau individu dengan memperhatikan norma – norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Hubungan antara penyidik dan penuntut umum memiliki hubungan koordinasi yang bersifat fungsional dimana hubungan koordinasi dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan perkara pidana antara penyidik dan penuntut umum. Koordinasi fungsional yaitu hubungan koordinasi berdasarkan fungsi dan wewenang antara penyidik dan penuntut umum dalam menyelesaikan dan menangani suatu perkara dimana hubungan tersebut sifatnya saling mengawasi dalam proses penanganan perkara pidana. Walaupun antara penyidik dan penuntut umum terdapat pembatasan tugas, hal ini bukanlah tidak memberikan kemungkinan untuk mengadakan hubungan koordinasi dalam arti kerja sama di dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana. Dengan adanya koordinasi antara kedua instansi ini akan menjadikan proses perkara pidana akan berjalan dengan baik dan lancar. Adapun hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntutan telah diatur dalam KUHAP, yakni

- a. Penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada Penuntut Umum terkait dimulainya penyidikan suatu perkara yang dilakukan oleh penyidik.
- b. Apabila dalam proses penyidikan terdapat kekurangan bukti, ataupun peristiwa yang sedang diselidiki buka termasuk sebuah tindak pidana, maka penyidik akan menyampaikan hal tersebut kepada Penuntut Umum dengan membuat SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) berlaku pula sebaliknya, Penuntut Umum akan memberikan Surat Ketetapan.
- c. Dalam rangka Penuntut Umum mengadakan Prapenuntutan, yaitu Penuntut Umum akan memberikan petunjuk untuk penyempurnaan penyidikan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan. Dengan adanya prapenuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan koreksi dan meneliti berkas perkara yang diajukan penyidik padanya.
- d. Penuntut Umum memberikan perpanjangan waktu penahanan tersangka dalam proses penyidikan atas permintaan penyidik.
- e. Menghadapkan terdakwa, saksi, dan lainnya ke hadapan sidang pengadilan yang dilakukan penyidik atas kuasa Penuntut Umum.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya penahanan merupakan tindakan menghentikan kemerdekaan seseorang, sedangkan yang kita ketahui kemerdekaan itu merupakan hak asasi manusia, dan didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusi. Oleh karena itu, KUHAP memberikan batasan waktu lamanya untuk dilakukan penahanan dan jika batas waktu tersebut dilampaui maka instansi atau pejabat yang melakukan penahanan harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Batasan waktu yang diberikan oleh penyidik merujuk pada pasal 24 pada KUHAP yaitu penahanan hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari. Dan setelah 60 (enam puluh) hari, maka penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Dengan demikian pada saat penyidik meminta untuk melakukan perpanjangan kepada penuntut umum, maka pada waktu itu penuntut umum atau jaksa dapat menilai kembali apakah penahanan tersebut dapat diteruskan atau tidak, sehingga jaksa disini memiliki fungsi kontrol tentang terjadinya penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Hal inilah yang maksud bahwa adanya hubungan fungsional antara jaksa atau penuntut umum dengan penyidik. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses penahanan antara polisi dan jaksa memiliki hubungan dan kerjasama yang erat. Demikian pula terkait dengan penahanan, dimana penahanan dalam tingkat penyidikan akan habis masa berlakunya ketika mulai diserahkan tanggung jawab penahanan kepada penuntut umum.

Kemudian hubungan koordinasi antara kejaksaan dan pengadilan dimana Proses selanjutnya setelah berkas perkara oleh penyidik dinyatakan sudah lengkap yaitu dilaksanakannya pemeriksaan dan mengadili terdakwa atas apa yang dilakukan sesuai dengan pasal perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses ini sub sistem Penuntut Umum dan Pengadilan terlibat. Dalam prinsip “equality before the law” atau yang kita kenal dengan perlakuan yang sama di depan merupakan prinsip yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, dimana dalam persidangan harus terjamin kesetaraan antar lembaga - lembaga peradilan pidana. Di hadapan persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim, kedudukan antara Penuntut Umum oleh Jaksa dan kedudukan terdakwa bersama penasehat hukum sebagai bantuan hukum memiliki kedudukan dan porsi yang sama. Jaksa disini bukan sebagai penyidik melainkan sebagai penuntut umum dan berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan mengenai batasan penahanan, penuntut umum boleh melakukan penahanan hanya berlaku paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari. Setelah 30 hari penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. hal tersebut telah tercantum dalam pasal 25 dalam KUHAP. Pemeriksaan oleh penuntut umum akan berakhir masa penahanan sejak dilimpahkannya perkara ke pengadilan. Sehingga jaksa atau penuntut umum dengan hakim mempunyai hubungan kerjasama yang erat, yang dapat dilihat dalam hal perpanjangan penahanan kepada jaksa dimana ketua pengadilan negeri berhak menilai apakah penahanan tersebut dapat diteruskan atau tidak.

Pada pasal 1 ayat 8 dalam KUHAP mengatakan bahwa hakim merupakan pejabat negara yang diberikan wewenang oleh undang – undang untuk mengadili. Dalam hal penahanan, hakim berhak menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yaitu 60 hari. Setelah 90 hari terdakwa harus sudah dikeluarkan dari rumah tahanan demi hukum, dimana hal ini telah diatur dalam KUHAP pasal 26. Begitu halnya yang terjadi dalam tahap tingkat banding yang mana hal tersebut untuk kepentingan pemeriksaan banding. Hakim Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penahanan untuk batas waktunya adalah 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari. Setelah 90 hari terdakwa harus sudah dikeluarkan dari rumah tahanan demi hukum, hal ini telah diatur dalam KUHAP pasal 27.

Demikian pula dalam tingkat kasasi dimana tahap ini dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi. Yang berwenang melakukan penahanan adalah Hakim Mahkamah Agung dengan lama waktu penahanan adalah paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari. Setelah 110 hari, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum, hal ini telah diatur dalam KUHAP pasal 28. Setiap penahanan dan perpanjangan terhadap tersangka atau terdakwa yang dilakukan oleh penyidikan, penuntut umum maupun oleh Hakim tidak mutlak selamanya harus demikian karena tidak menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa sebelum berakhirnya waktu penahanan dapat dikeluarkan ketika kepentingan pemeriksaan tersebut sudah terpenuhi. Sehingga total keseluruhan seseorang dapat ditahan mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung berjumlah 400 hari setelah jangka waktu yang telah ditentukan maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Setelah diputus oleh Hakim, terdakwa maupun jaksa diberikan hak untuk melakukan upaya hukum apabila salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut dan apabila kedua pihak antara jaksa dan terdakwa menerima putusan tersebut, maka terpidana akan dieksekusi oleh Jaksa. Penuntut Umum atas surat perintah kepala kejaksaan negeri. Setelah dieksekusi, terpidana menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan dan terpidana akan berubah statusnya menjadi narapidana. Peran lembaga pemasyarakatan disini yaitu sebagai tempat untuk melakukan pembinaan pada narapidana, baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Tujuan keterkaitan pelaksanaan putusan adalah agar adanya jaminan bahwa pengadilan yang telah mengeluarkan putusan dijalankan sesuai dengan prosedur dan sebagaimana mestinya. Sebagaimana pemasyarakatan dalam sistem peradilan sebagai tempat untuk proses pembinaan pada narapidana sehingga dapat menyadari kesalahannya, mau memperbaiki dirinya, dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang dilakukan. Adapun kegiatan pembinaan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja bagi narapidana dan pembinaan kepribadian seperti adanya sosialisasi terkait bela negara, agama, dan lain sebagainya.

Namun overstaying yang terjadi di lembaga pemasyarakatan khususnya lapas dan rutan mencapai angka 29.591 orang pertanggal 15 januari 2019. Hal tersebut yang membuat kerugian negara karena terkair dengan konsumsi makanan yang tersedia untuk tahanan yang berada di lapas maupun rutan yang dapat menghabiskan uang negara miliaran rupiah. Penanganan overstay perlu adanya dukungan oleh semua para aparat penegak hukum yang terkait, terkhusus pada instansi yang memiliki kewenangan melakukan penahanan yang dititipkan serta ditempatkan di lapas maupun dirutan, yang mana semua pihak harus berkoordinasi terkait masa penahanan. Kasus overstaying ini masih banyak terjadi di lembaga pemasyarakatan padahal didalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Yang Membahas Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, yang mana hal ini masih belum berjalan dengan baik. Bahwasannya penerapan atas peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik di lapangan, yang seharusnya tahanan yang sudah overstaying dibebaskan demi hukum untuk mengurangi terjadinya masalah – masalah di Rutan. contohnya kelebihan kapasitas yang biasa disebut overcroded yang mana hal tersebut menjadi salah satu sumber dari segala sumber pemasyarakatan, seperti timbulnya hal negatif tentang kualitas hidup, pungutan liar, kurangnya persediaan air sehingga terjadi pelecehan seksual di dalam lembaga pemasyarakatan yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).



Dengan demikian sesama instansi yaitu polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan harus memiliki sistem koordinasi yang baik serta memiliki hubungan kerja yang erat yakni terdapat pengawasan antara instansi tersebut. Adanya sistem koordinasi antara sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.

### **Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia**

Dari sisi konseptual, sistem peradilan pidana digunakan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tetapi bagaimanapun dalam pelaksanaannya kita tidak bisa mengabaikan manusia yang bekerja di dalamnya. Apabila penegakan hukum hanya dipandang pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, hanya akan mendapat gambaran

stereoptis kosong. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, beberapa diantaranya yakni aparat hukum atau struktur hukum, struktur hukum yang dimaksud mencakup kelembagaan hukum dan aparat hukum. kelembagaan yang terkait dengan penegakan hukum antara lain kepolisian, kejaksaan pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan pengacara atau advokat. Problem yang sering dihadapi dalam hal ini salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga negara dan penegak hukum. Pada kenyataannya ada beberapa penegak hukum yang tidak berjalan dalam koridor yang benar. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengoptimalkan kinerja lembaga penegak hukum adalah meningkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan di lembaga penegak hukum terutama respon positif dan proaktif untuk selalu membuka diri terhadap sesuatu hal yakni masukan, kritik serta dukungan dari eksternal serta pengawan terhadap pelaksanaan kinerja lembaga penegak hukum. hal yang terpenting adalah melakukan sinkronisasi kelembagaan antar institusi penegak hukum. dengan adanya sinkronisasi ini maka akan mengurangi gesekan yang menimbulkan kesalahpahaman antara penegak hukum. pembenahan terhadap tumpang tindih kewenangan anatar kepolisian, kejaksaan dan KPK akan lebih mempertegas dan akan lebih jelas ruang lingkup kelembagaan penegak hukum.

Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan maka akan timbul permasalahan seperti kegagalan masing – masing instansi terkait dengan tugas mereka bersama. Setiap profesi penegak hukum memiliki wewenang atau kekuasaan tuga masing – masing. Hakim berada dalam peranan yang sangat penting karena menentukan sebuah keputusan yang diharapkan dalam pelaksanaan tersebut. Hakim berada posisi yang mandiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya yaitu meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya sehingga didapatkan keputusan hakim yang memutuskan suatu perkara secara adil dan bijaksana.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berlakunya KUHAP memberikan pandangan terhadap masalah penahanan yaitu mengenai batas jangka waktu penahanan yang telah diatur secara tegas di dalam KUHAP. Penahanan untuk kepentingan penuntutan yang bertanggung jawab adalah jaksa dan hakim. Dalam hal penahanan terhadap tersangka atau terdakwa baik polisi, jaksa dan hakim bertanggung jawab atas tingkat masing – masing. Dapat disebut penahanan yang dilakukan secara tidak sah ketika penahanan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undnag – Undang.
2. Perpanjangan penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dengan batas waktu perpanjangan yang diberikan pada disetiap tingkat pemeriksaan perkaranya. Dengan demikian, KUHAP memberikan batasan waktu lamanya untuk dilakukan penahanan dan jika batas waktu tersebut dilampaui maka instansi atau pejabat yang melakukan penahanan harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan adanya KUHAP, baik antara polisi, jaksa dan hakim ada hubungan dan kerjasama timbal balik yang baik dalam hal perpanjangan penahanan. Jaksa berhak menilai apakah penahanan tersebut dapat

diteruskan atau tidak oleh polisi, sama halnya dengan hakim yang berhak menilai apakah penahanan tersebut dapat diteruskan atau tidak oleh jaksa.

3. Pentingnya membangun koordinasi antara lembaga negara dan penegak hukum yang baik agar terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. Berikut rekomendasi untuk menyelesaikan kendala yang terjadi yaitu diberikan untuk mengoptimalkan kinerja lembaga penegak hukum adalah meningkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan di lembaga penegak hukum terutama respon positif dan proaktif untuk selalu membuka diri terhadap sesuatu hal yakni masukan, kritik serta dukungan dari eksternal serta pengawasannya terhadap pelaksanaan kinerja lembaga penegak hukum. serta pentingnya melakukan sinkronisasi kelembagaan antar institusi penegakan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Book**

Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. CV Pustaka Setia. Bandung.

Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

R. Soesilo dan M. Karjadi. 1986. *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Politea. Bogor

Danang Wijayanto. 2014. *Problematika hukum dan peradilan di Indonesia*. Jakarta Pusat: Pusat Data dan Layanan Informasi..

### **Journal Article**

Frankiano B Randang. 2010. *Koordinasi antara penegak hukum dalam menangani masalah penahanan sebelum dan sesudah berlakunya KUHP*.

Berlian Simarmata. 2010. *Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia*. Jurnal konstitusi Vol.7.

Nyoman Satyayudhadananjaya. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian*. (Bali:Fakultas Dharma Duta Institusi Hindu Dharma Negeri Denpasar.2014)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945